



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majahapit Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmpfsp.lubuklinggaukota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00003/IOSS/DPM-PTSP/VII/2025

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.
8. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.

MENIMBANG :

- a. Surat permohonan Sdr/i. ERNI LAILA, S.Pd Selaku Kepala Sekolah KB AL QUDSY Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 2 Juli 2025.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, Nomor : 800/322/Disdikbud/II/2025 tanggal 10 Juli 2025.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah KB AL QUDSY telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
- d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, sekolah TK dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : KB AL QUDSY

Kepala Sekolah : ERNI LAILA, S.Pd

Alamat Sekolah : JL. JENDRAL BESAR H. MOH. SOEHARTO KEL. LUBUK KUPANG KEC. LUBUKLINGGAU SELATAN. I KOTA LUBUKLINGGAU

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 21 JULI 2025

An. WALI KOTA LUBUK LINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU



\$0{kepala_nama}
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710110 199201 1 001